



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.128 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 14 Djuli 1951 No. Skr/270/Rah. dan salinan surat permintaan Drs. A. Oudt, Penasehat Umum pada Kementerian Keuangan jang dengan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Maret 1951 No.56207/U. P. telah diberikan istirahat keluar Negeri, tertanggal Djakarta, 9 Djuli 1951 jang terlampir pada surat tersebut;
- Menimbang : a. bahwa Drs. A. Oudt tersebut adalah pegawai tetap dalam djabatan Negeri;
b. bahwa ia dilahirkan pada tanggal 23 Nopember 1901;
- Mengingat : 1. keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 14 Pebruari 1950 No.66 tahun 1950 dan lampirannja;
2. "Indonesisch Burgerlijk Pensioenreglement" (Staatsblad Indonesia 1926 No.550), sebagaimana peraturan ini telah diubah dan ditambah antara lain dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad Indonesia 1934 No. 554;
3. Staatsblad-staatsblad Indonesia tahun 1947 No.89 dan tahun 1948 No.13;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Memperhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri atas permintaan sendiri :

Drs. A. OUDT

dengan berhak mendapat pensiun karena telah tjukup masa-kerdjanja untuk pensiun, mulai dari achir bulan October 1951, bersambungan dengan istirahatnja keluar Negeri.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri;
2. Sekretariat Dewan Menteri;
3. Dewan Pengawas Keuangan;
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai;
5. Menteri Keuangan (2x);
6. Bagian Pembukuan dan Pemeriksaan pada Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta;
8. Komisaris Agung Republik Indonesia, Van Speykstraat 20 di 's-Gravenhage (2x);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Kepala Djawatan Perdjalan;
10. Wakil Direksi "Dana Pensiun Indonesia" (2x), dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuli 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.